



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 1981 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR : 4 TAHUN 1980
T E N T A N G

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAE-
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 9 TAHUN 1977 TENTANG :
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa kemajuan dibidang Tehnologi dan ber-
kembangnya usaha dibidang Ekonomi yang
demikian pesatnya, maka perlu pengenaan idzin
perusahaan disesuaikan.

b. bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
No. 9 Tahun 1977 disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan
surat Keputusan tanggal 21 Juli 1977 No Huk.
042/P/1977, diundangan dalam Lembaran Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1977 perlu diadakan peru-
bahan disesuaikan dengan keadaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Per-
aturan Pemerintah No 32 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 9 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Undang-undang Gangguan yang ditetapkan pada tanggal 24 Pebruari 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1977, Seri B. pada tanggal 1 Agustus 1977, dirubah sebagai berikut :

I Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

golongan I sebesar	Rp 100.000,-
golongan II sebesar	Rp 30.000,-
golongan III sebesar	Rp 9 000,-
golongan IV sebesar	Rp 5.000,-
golongan V sebesar	Rp 2.000,-
golongan VI sebesar	Rp 1.000,-

- II. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) dibaca sebagai berikut :
Tiap-tiap Tahun pada Pemegang ijin Perusahaan diwajibkan mendaftarkan ulang ijin Perusahaannya dan dikenakan biaya administrasi daftar ulang sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya ijin tersebut pasal 2 ayat (1) diatas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Rembang, tgl. 25 Maret 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
K e t u a ,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

ttd.

ttd.

(SOEBAGIJO)

(SOERATMAN, SH.)

Wakil Ketua

Nip. 230.011.686

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang No. 12/ Drt. Tahun 1957 jo. pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 4 Tahun 1981 Seri B. pada tanggal 27 Mei 1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

PENJELASAN UMUM :

Bahwa tarip yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Undang-undang Gangguan adalah merupakan salah satu sumber income Daerah untuk menunjang lajunya pembangunan disegala bidang khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dipandang perlu diubah disesuaikan dengan keadaan.

Perubahan tersebut memerlukan landasan yang kuat guna terciptanya tertip hukum disegala bidang khususnya yang menyangkut pelaksanaan Undang-undang Gangguan

Untuk mencapai maksud tersebut diatas memerlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.